

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM  
PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI *PERSONAL COMPUTER* (PC)  
RAKITAN DI KABUPATEN KUDUS**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas  
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)  
Ilmu Hukum dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA



Disusun Oleh :

ADE MILADI FIRMANSYAH

201520072

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM  
PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI *PERSONAL COMPUTER* (PC)  
RAKITAN DI KABUPATEN KUDUS**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

Hukum Perdata

**Disusun Oleh :**


**ADE MILADI FIRMANSYAH**

**201520072**

Kudus, 14 Februari 2019


Disetujui :

Pembimbing I



Suciningtyas, SH, M.Hum

Pembimbing II



Dwiwana Achmad Hartanto, SH, SHI, MH

Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum UMK**



**Dr. SUKRESNO, SH., M.Hum**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ade Miladi Firmansyah

Nim : 201520072

Alamat : Desa Ngembal Kulon Rt. 01 Rw. 04, Kecamatan Jati,  
Kabupaten Kudus.

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pelaksanaan  
Perjanjian Jual Beli *Personal Computer* (PC) Rakitan Di  
Kabupaten Kudus

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis atau dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku Di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 14 Februari 2019

Yang membuat pernyataan



(ADE MILADI FIRMANSYAH)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### Motto :

“Harta karun yang paling berharga adalah keluarga”.

“Jangan hanya kerja keras, kerja cerdas juga diperlukan untuk memperoleh hasil yang cepat dan optimal”.

“Jangan mengharapkan suatu kesuksesan pada seseorang yang kamu anggap penting, yang ada kesuksesan itu akan tertunda. Berharaplah hanya pada Allah SWT yang akan memberimu kesuksesan”.

“Jangan remehkan keajaiban, keajaiban hanya terjadi pada mereka yang tak pernah menyerah”

“Logika tanpa Logistik itu kejam”.

“Warisan, cita – cita, takdir, waktu dan impian manusia merupakan hal yang tidak bisa dihentikan, selama manusia masih mencari makna kebebasan mereka tidak akan pernah berhenti (Gol D. Roger)”.

### Kupersembahkan untuk :

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan petunjuk-Nya disetiap langkah dalam mengerjakan urusan dunia;
2. Baginda Rasul Muhammad SAW, yang senantiasa memberikan syafaat kepada Ummatnya di dunia maupun di akhirat;
3. Ayah dan Ibuku tersayang yang dahulu sampai sekarang selalu merawat, mendidik, dan mendo'akanku untuk memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;

4. Bapak/Ibu Dosen yang selalu membimbingku dalam perkuliahan maupun yang membimbing dalam penyusunan skripsi;
5. Sahabat dan teman-teman di Universitas Muria Kudus yang telah membantu dan mendukungku selama ini;
6. Isteri masa depan yang sudah bersabar dan selalu menungguku;
7. Almamaterku Universitas Muria Kudus.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli *Personal Computer* (PC) Rakitan Di Kabupaten Kudus.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Proses yang telah dilalui dalam perkuliahan hingga pada penyusunan skripsi ini, penulis telah melibatkan banyak pihak yang telah mendukung. Dukungan bantuan dalam hal sumbangsih ini berupa pemikiran, masukan maupun saran untuk menjadikan skripsi ini sebagai suatu karya ilmiah yang mudah-mudahan dapat bermanfaat.

Perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terimakasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Suparno, S.H., M.S, selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Sukresno, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
3. Ibu Suciningtyas, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I, yang tidak pernah letih dalam membimbing dan memberikan nasehat kepada penulis sampai akhir skripsi ini tersusun.

4. Bapak Dwiyana Achmad Hartanto, S.H., SHI., M.H, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan masukan serta arahan dalam membimbing sampai akhir penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, Staf Pengajar dan Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
6. Semua narasumber yang telah berkenan memberikan informasinya dan pihak yang telah tersedia membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak, Ibu dan seluruh keluarga besar di Klaten yang selalu kusayangi.
8. Isteri masa depan yang sudah bersabar dan selalu menungguku.
9. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu serta memberikan do'a dorongan penyemangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, bahwa “Tiada Gading yang Tak Retak” tentunya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan senang hati demi kebaikan kedepannya.

Penulis mengharapkan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Kudus, 14 Februari 2019

Penulis

ADE MILADI FIRMANSYAH

201520072

## ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI *PERSONAL COMPUTER* (PC) RAKITAN DI KABUPATEN KUDUS” ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian, perlindungan hukum terhadap para pihak dan cara aman dalam jual beli *personal computer* (PC) rakitan di Kabupaten Kudus.

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan data primer dan sekunder. Kemudian, data akan disusun secara sistematis dan dianalisa, sehingga memperoleh kejelasan dari permasalahan yang dibahas. Selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah pelaksanaan perjanjian jual beli PC rakitan antara pelaku usaha dengan konsumen adanya perjanjian tertulis melalui media sosial dan/atau perjanjian secara lisan yang datang langsung ke toko pelaku usaha. Bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli PC rakitan pada prakteknya masih belum terlaksana dengan baik, karena hak – hak yang dimiliki oleh para pihak belum terlindungi sepenuhnya. Cara aman bagi pelaku usaha dalam perjanjian yaitu dengan terbuka dan selalu berkomunikasi supaya tidak terjadi salah paham. Sedangkan bagi konsumen harus mengetahui informasi yang jelas terhadap barang yang akan dibeli.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Jual Beli, *Personal Computer* (PC) Rakitan, Pelaku Usaha, Konsumen.



## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Pernyataan Bebas Plagiarisme .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Kata Pengantar .....	vi
Abstrak .....	viii
Daftar Isi.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
A. Perlindungan Hukum .....	12
B. Tinjauan Umum Perjanjian .....	14
1. Pengertian Perjanjian.....	14
2. Unsur – Unsur Perjanjian .....	15
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	17
4. Wanprestasi .....	20
C. Perjanjian Jual Beli .....	22
1. Pengertian Jual Beli dalam KUH Perdata.....	22

2. Para Pihak dalam Jual Beli .....	23
3. Jual Beli dengan pesanan/ <i>indent</i> .....	26
D. <i>Personal Computer</i> (PC) Rakitan .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Metode Pendekatan .....	29
B. Spesifikasi Penelitian .....	29
C. Metode Penentuan sampel.....	30
D. Metode Pengumpulan Data.....	31
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	33
F. Metode Analisis Data.....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Personal Computer (PC) Rakitan di Kabupaten Kudus.....	35
B. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli <i>Personal Computer</i> (PC) Rakitan di Kabupaten Kudus .....	50
C. Cara Aman dalam melakukan Perjanjian Jual Beli <i>Personal Computer</i> (PC) Rakitan di Kabupaten Kudus.....	80
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran.....	89

Daftar Pustaka

Lampiran